



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA INSENTIF BAGI GURU MADRASAH DINIYAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Pendidikan Agama Islam adalah hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan Agama Islam dipandang perlu untuk memberikan dana insentif bagi Guru Madrasah Diniyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana bagi Guru Madrasah Diniyah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA INSENTIF BAGI GURU MADRASAH DINIYAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
4. Kementrian Agama adalah Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo.
5. Taman Pendidikan Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah Taman Pendidikan Qur'an yang berada di Kabupaten Ponorogo.
6. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah Taman Pendidikan Al Qur'an yang berada di Kabupaten Ponorogo.
7. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berada di Kabupaten Ponorogo.
8. Ustadz/Ustadzah adalah mereka yang melaksanakan pengajaran pada TPQ, TPA dan Madrasah Diniyah yang berada di Kabupaten Ponorogo.
9. Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat FKPQ adalah Forum Lembaga TPQ dan TPA yang ada di Kabupaten Ponorogo beranggotakan seluruh TPQ dan TPA yang sudah berbadan hukum tetap, baik TPQ dan TPA yang sudah maupun belum memiliki Izin Operasional dari Kementerian Agama.
10. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah Forum Lembaga Madrasah Diniyah yang ada di Kabupaten Ponorogo beranggotakan seluruh Madrasah Diniyah yang sudah Berbadan Hukum tetap, baik Madrasah Diniyah yang memiliki maupun belum memiliki Izin Operasional dari Kementerian Agama maupun.
11. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada penerima insentif sebagai motivasi untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih mencerdasarkan anak bangsa melalui Pendidikan Diniyah.
12. Guru Madrasah Diniyah yang selanjutnya disebut Guru Madin adalah ustadz/ustadzah pada taman pendidikan qur'an, taman pendidikan al qur'an dan madrasah diniyah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
13. Rekening Bank adalah rekening atas nama Lembaga yang digunakan untuk menerima Dana Insentif yang dibuka pada Bank Jatim Cabang Ponorogo.

Pasal 2

Tujuan pemberian Insentif kepada Guru Madin adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan Guru Madin;
- b. meningkatkan kinerja\memberikan motivasi agar senantiasa memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik;
- c. meningkatkan kualitas Pendidikan; dan
- d. mendukung terwujudnya visi dan misi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. persyaratan dan kewajiban penerima dana insentif;
- b. tata cara pengusulan, besaran dana, pembayaran dan pembatalan dana insentif; dan
- c. monitoring dan Evaluasi.

BAB II

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA DANA INSENTIF

Pasal 4

(1) Persyaratan penerima dana insentif meliputi:

- a. Guru Madin tercatat pada lembaga sebagai Tenaga Pengajar minimal 1 (satu) tahun;
- b. mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan Guru Madin dari lembaga atau yayasan penyelenggara;
- c. aktif menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran;
- d. lembaga memiliki Izin Operasional /Piagam penyelenggaraan dari Kantor Kementerian Agama atau sudah terdaftar minimal 6 (enam) bulan pada Penyelenggara/Yayasan yang berbadan Hukum;
- e. lembaga tercatat pada Himpunan yang berbadan Hukum seperti FKPQ, FKDT dan FKPP;
- f. melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku;
- g. membuat Surat Pernyataan dari Ketua/Pimpinan Lembaga yang menerangkan bahwa Guru Madin tidak sedang menerima dana Insentif dari lembaga yang berbeda dengan sumber dana yang sama;
- h. tidak sedang menerima dana insentif dari lembaga yang berbeda dengan sumber dana yang sama; dan
- i. membuka rekening Bank atas nama Lembaga untuk Guru Madin penerima Dana insentif yang bersangkutan.
- j. Guru Madin yang mengajar pada lebih dari Satuan Pendidikan Madin hanya berhak menrima insentif dari Lembaga Induk.

(2) Kewajiban Penerima dana Insentif adalah:

- a. melaksanakan kegiatan proses Pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku pada lembaga; dan
- b. menyampaikan foto copy rekening Bank Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan Dana Insentif yang ditanda tangani oleh Guru Madin penerima selambat-lambatnya satu minggu setelah Dana diterima.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN, BESARAN DANA DAN PENYALURAN

Pasal 5

(1) Lembaga mengajukan usulan Guru Madin penerima dana insentif dalam bentuk Proposal.

- (2) Lembaga mengajukan usulan Ustadz/Ustadzah penerima dana insentif melalui FKPQ dan FKDT dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) FKPQ dan FKDT membuat rekapitulasi usulan Guru Madin berdasarkan proposal tentang pengajuan usulan dari lembaga.
- (4) Dinas Pendidikan memverifikasi hasil rekapitulasi usulan dari FKPQ dan FKDT.
- (5) Dinas Pendidikan mengirimkan usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan penerima dana insentif bagi Guru Madin.

Pasal 6

Besaran yang disalurkan kepada Guru Madin penerima dana insentif adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Periode I yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan; dan
 - b. Periode II yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Lembaga penyalur ke Rekening TPQ, TPA dan Madrasah Diniyah.
- (3) Lembaga Penyaluran dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Jatim Cabang Ponorogo.
- (4) TPQ, TPA dan Madrasah Diniyah setelah menerima dana insentif segera menyalukannya kepada Guru Madin penerima dana insentif.

Pasal 8

- (1) Guru Madin yang telah ditetapkan menjadi penerima Dana Insentif dapat dibatalkan penetapannya jika dikemudian hari ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dari Lembaga; atau
 - c. diberhentikan sebagai pengajar di Lembaga tersebut.
- (2) Kepala Lembaga TPQ, TPA dan Madrasah Diniyah segera menyampaikan kepada Dinas Pendidikan apabila Guru Madin penerima Dana Insentif mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 9

Sumber dana program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABA V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan bersama dengan Kantor Kementerian Agama melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberian dana insentif.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan, besaran dana, monitoring dan evaluasi penerima dana insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 September 2025
BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-09-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 84.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003